

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya alam merupakan salah satu modal utama bagi pembangunan suatu negara. Keberadaan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi, serta bahan galian lainnya menjadi fondasi penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, serta kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian pertambangan. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.¹

Sebagaimana yang tertuang di dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) dinyatakan bahwa: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Maka sudah menjadi suatu keharusan bahwa negara memiliki hak untuk menguasai hasil sumber daya alam untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh

¹ Novita Ratna S., Indah Cahyani, 2022, *Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral dan Batu Bara*, Journal Inicio Legis Vol. 3 No. 1, 2022. hlm. 39

rakyat Indonesia.² Pemerintah dan seluruh unsur masyarakat wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lainnya.³

Dalam praktiknya, penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 belum sepenuhnya terwujud secara efektif, terutama dalam pengendalian kegiatan pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin yang masih marak di berbagai daerah. Kegiatan pertambangan tanpa izin adalah kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Kerangka hukum pertambangan telah disusun secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kenyataannya keberadaan regulasi tersebut belum mampu menekan secara signifikan praktik penambangan tanpa izin. Bareskrim Polri pada oktober 2025, mengungkapkan

² Athari Farhani, 2022, *Roadmap Masa Depan Indonesia Melalui Pengaturan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam Kelautan Bagi Sebesar-Besarnya Kesejahteraan Rakyat*, Journal ADALAH: Buletin Hukum dan Keadilan, Vol. 6, No. 2, 2022. hlm. 29.

³ Fadlan Kalma, 2022, *Penegakan Hukum Dalam Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pembangunan Berkelanjutan*, Qawwam; The Leader's Writting, Vol. 3, No. 2, 2022. hlm. 125.

⁴ Roy Djordy D., Fenty Puluhulawa, Nuvazria Achir, 2024, *Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pengangkutan Hasil Tambang Ilegal*, Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora, Vol. 1, No. 3, 2024. hlm. 127.

setidaknya ada 1.517 titik tambang ilegal yang tersebar hampir diseluruh provinsi di Indonesia.⁵

Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang dengan kekayaan sumber daya alam dan mineral yang tidak terhindar dari kejahatan pertambangan ilegal, terutama Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).⁶ Menurut laporan dari Dinas ESDM Sumbar lebih dari 10.000 hektar kawasan hutan yang diubah menjadi daerah bukaan tambang ilegal dan ratusan titik tambang emas tanpa izin di daerah badan sungai dan sempadan sungai yang tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Barat.⁷ Data Polda Sumbar tahun 2024, tercatat 16 kasus PETI dengan 42 tersangka yang berhasil diamankan di beberapa daerah seperti Dharmasraya, Solok Selatan, Sijunjung, dan Pasaman Barat.⁸

Implikasi dari Pertambangan Emas Tanpa Izin di Sumatera Barat tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi lingkungan dan sosial. Penggunaan alat berat dan bahan kimia berbahaya seperti merkuri telah mengakibatkan kerusakan pada Daerah Aliran Sungai (DAS), pencemaran sumber air, serta penurunan kualitas lingkungan

⁵ Firda. D. M., “Ribuan Tambang Ilegal Mengepung RI, Ini Bukti Datanya”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251028061720-4-679736/ribuan-tambang-ilegalmengepung-ri-ini-bukti-datanya>, dikunjungi pada tanggal 28 Desember pukul 16.00.

⁶ Imelda Febri Z. P., Afriva Khaidir, 2021, *Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam Penertiban Pertambangan Batuan di Nagari Sikabu Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman*, *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol. 4, No. 1, 2021. hlm. 42

⁷ Yola sastra, “Seusai Kasus Polisi Tembak Polisi, Walhi Temukan Banyak Tambang Ilegal di Sumbar”, <https://www.kompas.id/artikel/usai-kasus-polisi-tembak-polisi-walhi-temukan-banyak-tambang-ilegal-di-sumbar>, dikunjungi tanggal 30 Desember 2025 pukul 07.00.

⁸ “Ditreskrimsus Polda Sumbar Tangkap 42 Tersangka Kasus Pemprov Bahas PETI dalam Enam Bulan Terakhir, Gandeng WPR”, [https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/8536/ditreskrimsus-polda-sumbar-tangkap-42-tersangka-kasus-peti-dalam-enam-bulan-terakhir,-gandeng-pemprov-bahas-wpr.html#:~:text=PADANG%20\(%20Kota%20Padang%20\)%20%2D%20Pihak,berhasil%20diungkap%20dari%20Januari%20hingga%20Juni%202025](https://www.tvrisumbar.co.id/berita/detil/8536/ditreskrimsus-polda-sumbar-tangkap-42-tersangka-kasus-peti-dalam-enam-bulan-terakhir,-gandeng-pemprov-bahas-wpr.html#:~:text=PADANG%20(%20Kota%20Padang%20)%20%2D%20Pihak,berhasil%20diungkap%20dari%20Januari%20hingga%20Juni%202025), diakses pada 31 Desember 2025 pukul 18.00.

hidup. Fenomena ini berpotensi melanggar hak masyarakat untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28H UUD 1945.⁹ Dari sudut pandang hukum pidana, kegiatan penambangan emas tanpa izin memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Minerba serta dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 karena dapat menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

Berbagai fakta dilapangan telah menunjukkan betapa kompleksnya problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan izin di Sumatera Barat. Dari sisi internal, insiden "polisi tembak polisi" di Polres Solok Selatan pada November 2024 menjadi bukti paling nyata bahwa hambatan penegakan hukum tidak hanya bersifat teknis, melainkan telah menyentuh integritas institusi kepolisian itu sendiri, di mana seorang perwira yang aktif menegakkan hukum justru menjadi korban dari rekan satu institusinya yang diduga berpihak pada kepentingan tambang ilegal.¹⁰ Dari sisi eksternal, operasi razia PETI di Sungai Batang Sibinail, Kabupaten Pasaman pada Agustus 2025 memperlihatkan bahwa aparat di lapangan harus berhadapan langsung dengan perlawanan fisik dari para penambang, bahkan hingga terpaksa melepaskan tembakan peringatan ke udara. Dua peristiwa ini mencerminkan dua wajah problematika

⁹ Muhtadi, M., Surahmi, M., Saputra, C., Husin, Z., & Nasution, E. 2025. *Analysis of Law Enforcement in the Perspective of Law Number 32 of 2009 concerning Illegal Mining and Environmental Damage*. West Science Law and Human Rights, Vol. 3, No. 03, 2025 Hlm. 314

¹⁰ CNN INDONESIA, "Polisi Tembak Polisi di Sumbar Diduga Berkaitan Beking Tambang Ilegal", <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20241122114344-12-1169470/polisi-tembak-polisi-di-sumbar-diduga-berkaitan-beking-tambang-ilegal>. Diakses pada 2 Maret 2026 pukul 22.30

penegakan hukum yang saling memperlemah, Dimana satu sisi terdapat hambatan struktural dari dalam institusi, di sisi lain terdapat resistensi sosial yang kuat dari masyarakat yang bergantung secara ekonomi pada aktivitas PETI.

Kabupaten Dharmasraya menjadi salah satu daerah di Sumatera Barat dengan tingkat PETI yang cukup tinggi. Hingga akhir tahun 2025 praktik PETI masih terus berlangsung, dengan ratusan titik yang terpantau masih beroperasi di sepanjang aliran Sungai Koto Balai, Durian Simpai dan aliran Sungai Batanghari.¹¹ Selain itu di kabupaten Dharmasraya sendiri, tercatat luas aktivitas PETI mencapai kurang lebih 2.179 hektare pada akhir tahun 2022, yang berdampak langsung pada penurunan kualitas Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari akibat sedimentasi dan potensi pencemaran zat kimia berbahaya seperti merkuri.¹² Dalam beberapa kajian dan pemberitaan, praktik PETI sering dikaitkan dengan adanya relasi kuasa dan kepentingan tertentu yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Relasi kuasa dalam tambang emas ilegal ini menunjukkan bahwa ada jalinan kepentingan yang lebih besar dari sekadar eksploitasi sumber daya alam.¹³

Sebagai aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan utama dalam penanganan tindak pidana, Kepolisian Resor Dharmasraya

¹¹ Pemred Saptarius, “Tambang Emas Ilegal Kian Menjamur Di Dharmasraya”, <https://jurnalsumbar.com/2025/09/tambang-emas-illegal-kian-menjamur-di-dharmasraya>, diakses pada 11 Januari 2026 pukul 19.00.

¹² CNN INDONESIA, “Komunitas Sebut Hutan Sumbar Berkurang 27 Ribu Ha Imbas Tambang Ilegal”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230104120640-20-895959/komunitas-sebut-hutan-sumbar-berkurang-27-ribu-ha-imbas-tambang-ilegal>, diakses pada 11 Januari 2026 pukul 19. 30.

¹³ Antoni Putra, *Tambang Emas Ilegal di Sumbar: Antara Relasi Kuasa dan Lemahnya Penegakan Hukum*, <https://mongabay.co.id/2024/10/25/tambang-emas-illegal-di-sumbar-antara-relasi-kuasa-dan-lemahnya-penegakan-hukum/>, Diakses pada 11 Januari 2026 pukul 20.00.

memegang peran strategis dalam upaya penanggulangan praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukumnya.¹⁴ Konkretnya, problematika penegakan hukum terhadap PETI di wilayah hukum Polres Dharmasraya dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diproses secara hukum. Salah satunya adalah kasus penangkapan tiga pelaku PETI pada Januari 2026 di kawasan Sungai Bungur, Kecamatan Koto Salak, Kabupaten Dharmasraya. Penangkapan dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Dharmasraya Evi Hendri Susanto bersama personel Unit Tipidter dan anggota Polsek Koto Baru, setelah menerima laporan dari masyarakat. Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan tiga orang terduga pelaku berinisial N (35), SAS (32), dan MS (37), beserta barang bukti berupa dua unit mesin dompeng dan sejumlah peralatan tambang lainnya. Para pelaku dijerat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar.¹⁵

Aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Dharmasraya tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga telah mengakibatkan korban jiwa. Salah satu peristiwa yang menjadi perhatian terjadi pada Juni 2021 di Nagari Silago, Kecamatan IX Koto, Kabupaten Dharmasraya, ketika dua orang penambang emas ilegal

¹⁴ Widia Puspa Sari, Aidil Mubarak, 2020, *Efektivitas Penertiban Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Dharmasraya*, Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik, Vol. 2, No. 2, 2020. hlm. 63

¹⁵ TVRI NEWS. “Polisi Grebek Tambang Emas Ilegal di Kebun Karet Dharmasraya, Tiga Pelaku Diciduk”. <https://daerah.tvrinews.com/berita/tn6gsag-polisi-gerebek-tambang-emas-ilegal-di-kebun-karet-dharmasraya-tiga-pelaku-diciduk>. Diakses pada 2 Maret 2026 Pukul 22 30.

meninggal dunia akibat tertimbun runtuh tebing pada lokasi tambang yang sedang digarap.¹⁶ Selain menewaskan dua orang penambang, peristiwa tersebut juga menyebabkan satu orang lainnya mengalami luka-luka. Kejadian ini menunjukkan bahwa aktivitas PETI dilakukan tanpa memperhatikan aspek keselamatan kerja dan tanpa pengawasan teknis sebagaimana yang berlaku dalam kegiatan pertambangan yang memiliki izin. Adanya korban jiwa akibat aktivitas pertambangan ilegal tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan PETI tidak hanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup dan tata kelola sumber daya alam, tetapi juga mengancam keselamatan masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Meskipun ketentuan pidana terhadap PETI telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Minerba, praktik PETI di wilayah hukum Polres Dharmasraya masih terus terjadi, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat normatif maupun empiris, seperti kejelasan pengaturan hukum, peran dan kinerja aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara mendalam problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum

¹⁶ Yola Sastra, "Tertimbun Runtuhan Tebing, Dua Petambang Emas Ilegal di Dharmasraya Meninggal", <https://www.kompas.id/artikel/tertimbun-runtuhan-tebing-dua-petambang-emas-ilegal-di-dharmasraya-meninggal>. Diakses pada 19 Juni 2026 Pukul 10.15.

Polres Dharmasraya, guna memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan penegakan hukum serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di Polres Dharmasraya dalam sebuah penelitian berjudul, **“PROBLEMATIKA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENAMBANGAN EMAS TANPA IZIN (PETI) DI WILAYAH HUKUM POLRES DHARMASRAYA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Dharmasraya.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian dalam menangani tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Dharmasraya.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme Penegakan Hukum oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Dharmasraya.

2. Untuk menganalisis kendala yang dialami oleh Kepolisian dalam menangani tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum Polres Dharmasraya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan mampu menjadi rujukan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan terkhusus pada pengembangan ilmu hukum dibidang Hukum Pidana.
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum Polres Dharmasraya.
- b. Penelitian ini dilakukan salah satunya untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹⁷

1. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang mengkaji penerapan-penerapan norma-norma kedalam pelaksanaannya dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dan berdasarkan dengan data yang diperoleh dari lapangan.¹⁸ Penelitian ini berfokus pada penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, penelitian ini sangat relevan di negara-negara berkembang seperti Indonesia, penelitian ini mensyaratkan di samping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social research*).¹⁹ Melalui penelitian ini, penulis mendeskripsikan dan menganalisis mekanisme serta kendala yang dihadapi oleh Polres Dharmasraya dalam penegakan hukum terhadap

¹⁷ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm. 39.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 10.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet 11, Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 31

tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diwilayah hukum Polres Dharmasraya.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian merupakan penelitian deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektivitas penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto untuk menjawab rumusan masalah kedua mengenai kendala yang dihadapi Polres Dharmasraya dalam penegakan hukum terhadap PETI.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.²¹ Peneliti mendapatkan data dari sumber aslinya melalui pendekatan penelitian lapangan yang bersifat empiris. Data tersebut didapatkan langsung oleh penulis dengan melakukan wawancara bersama pihak Kepolisian Resor Dharmasraya, Tokoh Masyarakat dan pelaku pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya. Selanjutnya dilakukan pencatatan data, dan pengolahan data dari hasil wawancara yang dilakukan.

²⁰ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta. hlm. 106

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 30.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan.²² Serta literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Jenis data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum.

Adapun data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;
- 4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;

²² Soerjono Soekanto, 2008, *Loc. cit*

5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara;

7) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

8) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

9) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

1) Buku-buku atau literatur;

2) Pendapat-pendapat para ahli;

3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.²³

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Researche*)

Penelitian yang dilakukan dengan memperoleh informasi langsung dari lapangan di peroleh dari Wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Dharmasraya dan Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu selaku pelaksana penyidikan tindak pidana pertambangan. Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan Tokoh Masyarakat serta Masyarakat sekitar yang terdampak.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Researche*)

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari data yang diperoleh dari literatur berupa buku-buku, karangan ilmiah, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melakukan kontrak atau

²³ Bambang Sunggono, *Op. cit.* hlm. 114

hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, maksudnya dalam penelitian terdapat beberapa pertanyaan yang penulis tanyakan kepada narasumber serta pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan di lapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

Responden dalam melaksanakan wawancara ini adalah, Kasat Reskrim Polres Dharmasraya dan Unit Tipidter (Tindak Pidana Tertentu) selaku pelaksana penyidikan tindak pidana pertambangan serta masyarakat atau pelaku penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya

b. Studi Dokumen

Penulis mempelajari dan mengumpulkan dokumen-dokumen, artikel yang berkaitan, buku-buku, dan sumber tertulis lainnya yang terdapat di lapangan, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan

²⁴ Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Dilakukan dengan cara merapikan kembali hasil pengumpulan data yang telah didapatkan di lapangan. Data yang telah dikumpulkan diolah melalui proses *editing* sehingga dapat menghasilkan suatu hasil akhir yang sistematis dan terstruktur. Editing adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²⁵

b. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara disusun dan dianalisa agar dapat memecahkan dan menguraikan permasalahan yang diteliti. Analisis data yang baik dan benar dapat menghasilkan kesimpulan yang lengkap, menyeluruh, dan padu.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 264